

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711 Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666

Laman https://www.dinkes.kapuashulukab.go.id, Pos-el dinkes@kapuashulukab.go.id,

Spesifikasi Teknis

Pekerjaan Pembangunan Ruang CT Scan dan Pembangunan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet

Satuan Kerja : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten

Kapuas Hulu

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota

Pekerjaan : Pembangunan Ruang CT Scan dan Pembangunan Ruang Cytotoxic Drug

Cabinet

Lokasi : RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu

Pagu Anggaran : 2.280.000.000,-Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus

Tahun Anggaran : 2024

Hasil : Fisik Pembangunan Ruang CT Scan dan Pembangunan Ruang Cytotoxic Drug

Cabinet

Indikator Kinerja Pekerjaan : Persentase (%) Fisik Pembangunan Ruang CT Scan dan Pembangunan Ruang

Cytotoxic Drug Cabinet

Satuan ukur Dan Jenis Keluaran : Bangunan Fisik Pembangunan Ruang CT Scan dan Pembangunan Ruang

Cytotoxic Drug Cabinet

Volume : 1 Paket

1. Latar Belakang

- 1) Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 Bagian H ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan Khusus yang layak. Undang-Undang nomor 36 tahun 1809 tentang Kesehatan pada pasal 19 menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau;
- 2) Pusat Kesehatan Masyarakat, disingkat Puskesmas, adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada

perorangan;

3) Fokus kebijakan Kementerian Kesehatan untuk periode 2015 – 2024 adalah penguatan Pelayanan Kesehatan Primer. Prioritas ini didasari oleh permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, angka gizi buruk, serta angka harapan hidup yang sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan

primer. Penguatan Pelayanan Kesehatan primer mencakup tiga hal: **Fisik (pembenahan infrastruktur)**, Sarana (pembenahan fasilitas), dan Sumber Daya Manusia (penguatan tenaga kesehatan);

- 4) Program Nusantara Sehat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya mewujudkan fokus kebijakan tersebut. Program ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diutamakan oleh Pemerintah guna menciptakan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan;
- 5) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu berencana meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah daerah tertinggal dan terpencil salah satunya dengan menyediakan Sarana Prasarana Puskesmas yang memadai dan dan layak sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, khususnya bangunan gedung Puskesmas baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 6) Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu melalui program Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Pustu Dan Jaringannya mengalokasikan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tahun 2024. Untuk itu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ingin mewujudkan suatu sarana dan prasarana fisik gedung pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas yang diharapkan mampu menciptakan suasana yang layak segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara;
- 7) Sehubungan hal tersebut diatas, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu akan melaksanakan PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG CT SCAN DAN PEMBANGUNAN RUANG CYTOTOXIC DRUG CABINET di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu melalui DAU 2024;

2. Landasan Hukum

- : 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 Tetang Jasa Konstruksi;
 - 3) Peraturan Menteri PUPR No. 02/PRT/M/2018 Tentang perubahan peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5/PRT/M/2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum ;
 - 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit
 - 5) Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan kehatan;
 - 6) Peraturan Menteri PUPR Nomor: 14 Tahun 2024 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir republik Indonesia nomor
 Tahun 2020 tentang keselamatan Radiasi Pada Penggunaan Pesawat Sinar-X dalam Radiologi Diagnostik Dan Intervensional

3. Maksud dan Tujuan :

- Maksud dari pekerjaan ini adalah sebagai upaya dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah tertinggal dan terpencil khususnya di wilayah RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu Kab. Kapuas Hulu, salah satunya dengan menyediakan Sarana Prasarana Puskesmas yang memadai dan dan layak sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan mudah diakses dan terjangkau;
- 2) Sedangkan tujuan dari pekerjaan ini adalah menyediakan bangunan fisik Pustu yang memadai dan dan layak sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan mudah diakses dan terjangkau, sehingga diharapkan dapat berperan penting:
 - a) Untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
 - b) Untuk mewujudkan masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
 - c) Untuk mewujudkan masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat;
 - d) Untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat di wilayah RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu Kab. Kapuas Hulu;

4. Sasaran

Sasaran dari pekerjaan ini adalah terbangunnya fisik Pembangunan Ruang CT Scan dan Pembangunan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu yang memadai dan dan layak sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan mudah diakses dan terjangkau, sehingga diharapkan dapat berperan penting:

- a) Untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
- b) Untuk mewujudkan masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
- c) Untuk mewujudkan masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat;
- d) Untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat di wilayah RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu Kab. Kapuas Hulu.

5. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

150 (Seratus lima Puluh) hari kalender

6. Lokasi Kegiatan

: RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu

7. Uraian Singkat Pekerjaan : Adapun uraian singkat pekerjaan meliputi pembangunan bangunan Ruang CT Scan dan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet

8. Bagian Pekerjaan

yang

disubkontrakkan

Tidak ada

9. Ketentuan E-Reverce Auction Tidak Ada/Tidak Berlaku

10. Jaminan Pelaksanaan (5% dari Nilai Kontrak)

11. Jaminan Uang

Muka

Berlaku

12. Kualifikasi Usaha

Untuk Penyedia Jasa Kualifikasi Kecil

Persyaratan Kualifikasi:

- a. Melampirkan izin izin perusahaan yang masih berlaku : SBU Kualifikasi Usaha Kecil, Klasifikasi Bangunan Gedung, Subklasifikasi jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan kesehatan (BG 008) KBLI 2015 atau (BG 005) KBLI 2020 Klasifikasi Bangunan Gedung, Subklasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan, IUJK, TDP/ NIB, NPWP, Bukti setor Laporan SPT Pajak Tahun 2023, Akte Pendirian, akte perubahan terakhir (apabila ada) Untuk badan usaha berbadan hukum melampirkan Surat Keputusan pengesahan Pendirian badan usaha dari kemenkumham, Kartu Identitas Pengurus Perusahaan dan Surat keterangan domisili perusahaan.
- b. Minimal memiliki 1 (satu) pengalaman pekerjaan dalam 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah/ swasta dilakukan dengan mengisi tabel Pengalaman yang merinci Nama Pekerjaan, Nilai Pekerjaan, Nomor Kontrak dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan (PHO) dari pemberi kerja/PPK bersangkutan kecuali untuk perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga tahun).
- c. Melampirkan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.

13. Sumber Pendanaan : DAK (Dana Alokasi Khusus)

14. Ruang Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan

Lingkup kegiatan Pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kontruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun sesuai gambar teknis.
- b. Pelaksanaan kontruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga dan alat) dan kualitas hasil pekerjaan seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
- c. Pelaksanaan kontruksi mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan kontruksi.
- d. Pelaksanaan kontruksi harus sesuai dengan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

- e. Pelaksanaan pekerjaan didahului dengan penanda tanganan kontrak kerja pelaksanaan dan diakhiri dengan berita acara Pelaksanaan pekerjaan didahului dengan penanda tanganan kontrak kerja pelaksanaan dan diakhiri dengan berita acara serah terima pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perpres 16 tahun 2018 berserta perubahan terakhir perpres dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
- f. Uang muka diberikan pada awal pekerjaan dengan ketentuan menyampaikan Jaminan Uang Muka.
- g. Cara pembayaran Pekerjaan sesuai dengan Termin (Perhitungan Volume Pekerjaan).
- h. Masa pemeliharaan bangunan minimal selama 300 Hari Kalender terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan.

15. Nama dan :

Organisasi

PenggunaAnggaran/ Pej abat Pembuat

Komitmen

Nama PA : H. SUDARSO, S.Pd.,MM;

Nama PPK : NANANG PADLI, SE, M.SI.;

Satuan Kerja : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;

16. Persyaratan Dokumen Teknis (Detail spesifikasi teknis kegiatan terlampir).

Persyaratan Pemilihan:

a. Jadwal / Jangka Waktu Pelaksanaan Jadwal tidak boleh melebihi jangka waktu pelaksanaan yang dipersyaratkan.

b. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis tiap material/ barang yang ditawarkan terdapat data mengenai jenis, tipe dan merek

c. Daftar Personil Manajerial.

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan.

d. Daftar Peralatan.

Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan

e. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Persyaratan dalam Berkontrak:

- 1. Memiliki Sertifikat BPJS Ketenaga Kerjaan dengan telah melunasi iuran sampai dengan bulan terakhir.
- 2. Jadwal Penggunaan Bahan (Material Schedule) menggambarkan jenis, Volume dan Waktu Penggunaan Bahan serta konsistensi antara analisa harga satuan dengan time schedule,
- 3. Jadwal Penempatan Tenaga Kerja (Man power schedule) menggambarkan penempatan jenis, jumlah dan waktu setiap tenaga kerja serta konsistensi antara Analisa harga satuan dan schedule,
- 4. Jadwal Waktu Pelaksanaan (Time Schedule) dibuat tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan,

16. **Peralatan**

Penyedia jasa harus menyediakan semua peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

No.	Nama Alat	Kapasitas	Jumlah
1.	Batching Plant	25 Ton / Jam	1 Unit
2.	Concrate Pump	115 M3 / Jam	1 Unit
3.	Mixer Truck	JBB 8000- 8600 Kg	1 Unit
4.	Dump Truck	JBB 7500- 8500 Kg	1 Unit

Peralatan Utama melampirkan:

Bukti kepemilikan terhadap daftar peralatan berupa:

- 1. Faktur pembelian atau bukti kepemilikan yang sah lainnya (sewa beli / milik pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan)/ milik sendiri);
- 2. Peralatan utama yang bersumber dari :
 - a. Milik sendiri dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh : STNK, BPKB, INVOICE);
 - b. Sewa beli dilakukan terhadap bukti pembayaran sewa beli (contoh: Invoice uang muka angsuran);
 - c. Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa dan invoice bukti kepemilikan / penguasaan peralatan pemberi sewa.

Peralatan / fasilitas sebagaimana tercantum pada tabel diatas adalah peralatan / fasilitas minimal yang wajib ditawarkan/diajukan/disediakan oleh peserta tender dalam mengikuti dan membuat penawaran untuk pekerjaan ini dan peralatan ini dipergunakan untuk menghindari kebisingan/suara keras terhadap pekerjaan yang akan di laksanakan di RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu

17. Personil

Daftar Personil Manajerial yang diperlukan adalah:

Personil Inti / Manajerial

NO	POSISIS JABATAN	JML ORANG	KEAHLIAN / SPESIALISASI	PENGALAMAN KERJA (TAHUN)
1.	Pelaksana	1	SKTK Pelaksana Bangunan Gedung	2 Tahun
2.	Petugas K3	1	Sertifikat K3 (Bidang Konstruksi)	0 Tahun

18. **Ketentuan Tambahan**

Penyedia membuat Surat Pernyataan Bermaterai dan Cap Basah Bahwa Tidak Akan Menuntut Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu selaku Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu jika ada penyesuaian terhadap RAB dikarenakan perubahan akibat Pemotongan Pagu Anggaran.

19. Keluaran Atau Produk Yang Dihasilkan

Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pekerjaan ini adalah Pembangunan Ruang CT Scan dan Pembangunan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu beserta sarana dan prasarana serta kelengkapannya yang mengacu pada Perencanaan (DED) yang telah dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

20. **Penutup**

Spesifikasi Teknis Acuan Kerja ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan hendaknya dapat dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan.

Putussibau, 16 Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kapus Hulu

NANANG PADLI, SKM., SE., M.Si.

NIP. 19790807 180604 1 012